

PENGARUH BEBAN PAJAK, PERENCANAAN PAJAK DAN TAX HAVEN TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024

¹⁾Siti Kholidatun, ²⁾Azfa Mutiara Pabulo

**^{1,2}Jurusankuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
E-mail: skholifaatun21@gmail.com**

Abstract

This study was conducted to determine the effect of tax burden, tax planning, and tax havens on transfer pricing in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2022-2024. The population in this study was all food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2022-2024 period. The data analysis technique used SPSS. The results of the study indicate that tax burden has an effect on transfer pricing in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2022-2024 period. Tax planning has no effect on transfer pricing in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2022-2024 period. Tax havens have no effect on transfer pricing in food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2022-2024 period.

Keywords: tax burden, tax planning, tax haven, transfer pricing

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hampir semua negara di dunia mengandalkan pajak sebagai pendapatan utama negara.(Ayuningtyas,2022). Pajak merupakan pendapatan utama negara yang memberikan dukungan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan public,(Hendrylie, Nicholas & Yoan,2023). Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pendapatan yang ideal untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya, dimana pajak mampu menyumbang 80% dari pendapatan negara. Namun penerimaan pajak Indonesia telah mengalami fluktuasi dan sering mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Penerimaan pajak pada tahun 2022 tercatat Rp 1.716,8 triliun yang merupakan 104,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN, akan tetapi jumlah ini masih belum mencukupi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menerapkan rencana pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak di Indonesia

Pendapatan pajak di Indonesia tahun 2022 atau pasca pandemi mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini didorong oleh tingginya harga komoditas global serta perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan. Tren positif tersebut berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024, ditandai dengan meningkatnya penerimaan dari sektor-sektor strategis, terutama sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman. Namun demikian, peningkatan tersebut belum mencerminkan optimalisasi potensi perpajakan secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih rendah, yaitu sebesar 10,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 menurut data Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Angka tersebut jauh di bawah rata-rata tax ratio negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mencapai 33,5%. Salah satu strategi untuk meningkatkan tax ratio adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak yang belum terealisasi. Dalam hal ini, praktik *transfer pricing* menjadi salah satu penyebab utama rendahnya penerimaan pajak. Kalra dan Afzal (2023) mengungkapkan bahwa praktik *transfer pricing* telah menyebabkan kerugian pendapatan yang signifikan bagi pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu isu strategis dalam perpajakan internasional yang menjadi perhatian banyak negara adalah praktik *Transfer Pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba. Praktik ini seringkali menjadi objek sengketa antara otoritas pajak dan wajib pajak, terutama di sektor-sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), sub sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak di Indonesia. Dalam laporan kinerja DJP tahun 2022, industri pengolahan menyumbang 30% dari total penerimaan pajak penghasilan badan dan didalamnya subsektor makanan dan minuman menjadi kontribusi terbesar. Besarnya kontribusi ini membuat sektor tersebut menjadi fokus pengawasan sekaligus berpotensi tinggi untuk praktik *transfer pricing* mengingat kompleksitas aktivitas operasional dan hubungan usaha lintas entitas, baik dalam maupun luar negri. Sengketa pajak sering terjadi di sektor industri makanan dan minuman di Indonesia karena perusahaan-perusahaan tertentu melakukan *transfer pricing* dengan sengaja. Fenomena *transfer pricing* ini diilustrasikan dalam studi kasus tahun 2022, beberapa perusahaan berniat untuk mengurangi laba bersihnya agar dapat membayar pajak lebih rendah. Penurunan sebesar 4,37% dirasakan oleh PT Unilever, penurunan sebesar 0,51% oleh PT Mayora Indonesia, dan penurunan substansial sebesar 19,9% oleh PT Garudafood Tbk. Strategi penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan memanfaatkan harga transfer yang dikenakan dalam perdagangan internasional, Lauterhase dan Jacco (2023). Perencanaan pajak adalah salah satu yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dengan memilih negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari perbedaan aturan. Dengan meningkatkan harga beli dan menurunkan harga jual di antara perusahaan grup, mereka dapat mencapai hal ini melalui skema harga transfer, yang memungkinkan pendapatan dialihkan ke perusahaan-perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

Keputusan perusahaan untuk menggunakan mekanisme *transfer pricing* sangat dipengaruhi oleh beban pajak karena pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan. Semakin tinggi nilai *transfer pricing* mempengaruhi agresivitas pajak. (Septiani & Winanta, 2022). Beban pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pilihan untuk melakukan *transfer pricing* karena pajak secara signifikan mempengaruhi laba bersih dan arus kas perusahaan. Dengan tarif pajak penghasilan badan

mencapai 22% di Indonesia, banyak perusahaan yang melihat *transfer pricing* sebagai cara untuk mengurangi beban pajak mereka. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan memindahkan uang mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan menjauhi negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Pembayaran royalti, biaya manajemen, dan bunga pinjaman adalah contoh-contoh transaksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan penghasilan kena pajak mereka di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi. Dengan memanfaatkan pengaturan harga transfer, organisasi perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan. Beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, menurut penelitian Adilah dkk. (2022). Andhika dan Sparta (2024) menemukan hal yang sebaliknya, mereka mengamati bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Perencanaan pajak yang mencakup penetapan harga transfer dalam transaksi antar afiliasi, merupakan salah satu metode yang sah yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan beban pajak mereka. Biaya transfer akhir dipengaruhi oleh hal ini. Karena adanya variasi dalam sistem dan tarif pajak di seluruh negara, perusahaan dapat menggunakan harga transfer ke dalam strategi perencanaan pajak. Mereka dapat mengalihkan kekayaan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mengalihkan biaya ke negara dengan tarif yang lebih tinggi. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh keuntungan dalam perencanaan pajak dengan memanfaatkan pengaturan pembiayaan grup dan skema harga transfer untuk menyimpan aset tak berwujud. Menemukan aset tak berwujud di negara-negara dengan pajak rendah dan kemudian menggunakan pengaturan kredit dan utang yang ramah pajak untuk membayar royalti kepada afiliasi di negara lain adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini. Namun, semua prosedur ini harus mematuhi standar dokumentasi yang ditetapkan oleh otoritas pajak dan didasarkan pada konsep kewajaran dan kelaziman usaha. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nafiaty dkk. (2023), perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tidak terpengaruh oleh perencanaan pajak, dan pada kenyataannya, hal tersebut biasanya berdampak negatif terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, menurut penelitian Rossa dkk. (2024). Karena keunikannya, seperti penerapan sistem kerahasiaan keuangan untuk perusahaan multinasional dan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, suaka pajak dapat sangat mempengaruhi perencanaan pajak melalui strategi *transfer pricing*. Perusahaan dapat membangun pusat laba atau pengumpulan di negara-negara suaka pajak melalui anak perusahaan afiliasi. Perusahaan mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan yang menjalankan bisnis di negara tersebut mencatat keuntungan yang lebih tinggi. Perusahaan dapat lebih mudah melakukan perencanaan pajak melalui *transfer pricing* dengan dukungan metode ini, yang didasarkan pada persyaratan dokumentasi yang sederhana dan pertukaran data yang terbatas dengan otoritas pajak negara lain. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2023), elemen transfer harga dan pemanfaatan negara bebas pajak meningkatkan penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. *Tax haven* secara signifikan dan positif mempengaruhi *transfer pricing*, sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti Budhiyanti & Trisni (2022). Namun bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh Syahputri dan Nurul (2021), *tax haven* berdampak pada *transfer pricing*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis statistik uji pengaruh untuk mengetahui pengaruh pada hipotesis yang sudah ditentukan pada setiap variabel, yaitu suatu

metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivis untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dengan mencari instrument penelitian, sehingga analisis data penelitian berupa statistic dengan harapan akan memungkinkan kita mendeskripsikan dan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono 2017:23).

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

Populasi dan Sampel

Populasi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti populasi dan sampel tertentu dengan mencari data melalui instrument penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022- 2024.

Sampel

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan strategi purposive sampling. Metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dikenal dengan pendekatan purposive sampling

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Data yang dipakai dalam studi ini merupakan sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022-2024 yang meliputi perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman. Variabel Transfer Pricing memiliki nilai mean 0,3399 dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,96. Variabel Beban Pajak memiliki nilai mean 0,2290 dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,72. Variabel perencanaan pajak memiliki nilai mean 0,2597 dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,95. Terakhir variabel tax haven memiliki nilai mean 0,3429 dengan nilai minimum 0,00 dan maksimum 1,00. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan bahwa seluruh variabel penelitian tidak normal. Maka dari itu, data tersebut akan dioutlier dan menjadi berkurang. Berdasarkan data yang tersusun dari analisis statistik deskriptif, diketahui variabel transfer pricing memiliki rentang nilai antara 0,10 hingga 0,94, dengan rata-rata 0,3776 dan deviasi sebesar 0,25291. Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel beban pajak yang diukur melalui ETR menunjukkan rentang 0,13 hingga 0,35 dengan rata-rata sebesar 0,2206 dan standar deviasi 0,03450. Perusahaan dengan tingkat ETR terendah, yakni sebesar 0,13 dimiliki Siantar Top Tbk (STTP) pada tahun 2024. Adapun tingkat ETR paling tinggi dimiliki oleh Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) sebesar 0,35 pada tahun 2024.

Hasil analisis statistic deskriptif pada variabel perencanaan pajak yang diukur melalui CETR menunjukkan kisaran nilai antara 0,11 hingga 0,47 dengan rata-rata sekitar 0,2567 dan standar deviasi 0,11761. Perusahaan dengan tingkat CETR terendah, yakni sebesar 0,11 dimiliki PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) pada tahun 2023. Adapun tingkat CETR paling tinggi dimiliki oleh Menthobi Karyatama Raya Tbk sebesar 0,47 pada tahun 2023. Hasil analisis deskriptif pada variabel tax haven yang diukur dengan menggunakan Dummy menunjukkan bahwa nilai terendah, sebesar 0 sedangkan nilai tertinggi adalah sebesar 1. Adapun rata-rata Dummy sebesar 0,2778 dengan standar deviasi sebesar 0,45211.

Pengujian normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah distribusi variabel bebas dan variabel terkait bersifat normal atau tidak. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang terdokumentasi diketahui taraf signifikansi mencapai 0,252 yang mengindikasikan nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh

karena itu, dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi yang bersifat normal. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa model regresi memenuhi kriteria asumsi klasik. Berdasarkan data dalam tabel 4.7 hasil analisis uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai tolerance diatas 0,100 yaitu beban pajak (0,888), perencanaan pajak sebesar (0,872) dan tax haven memiliki nilai tolerance sebesar (0,970). Uji multikolinearitas juga mengungkapkan bahwa semua variabel bebas dalam model regresi tersebut memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, termasuk beban pajak dengan nilai VIF sebesar (1,126), perencanaan pajak (1,147) dan tax haven sebesar (1,031). dari hasil keseluruhan uji multikolinearitas ini, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas memenuhi kriteria yaitu nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Berdasarkan hasil analisis uji heterokedastisitas dengan uji glejser terlihat bahwa nilai signifikansi variable beban pajak adalah (0,417), variabel perencanaan pajak (0,347), dan variabel tax haven adalah (0,491). Keseluruhan variabel independent menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heterokedastisitas dan memenuhi kriteria uji asumsi klasik. Berdasarkan informasi yang tertera dalam tabel diatas, formulasi persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{Transfer Pricing} = 0,982 -0,087 \text{ Beban Pajak} - 0,554 \text{ Perencanaan Pajak} + 0,028 \text{ Tax Haven} + e$$

Penjelasan dari persamaan regresi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstanta

Berdasarkan persamaan regresi, konstanta sebesar 0,982 mengindikasikan bahwa jika diasumsikan nilai beban pajak (X1), perencanaan pajak (X2), dan tax haven (X3) tetap, maka nilai transfer pricing (Y) menjadi 0,982.

2. Beban Pajak (X1)

Nilai koefisien untuk variabel beban pajak adalah -0,087 yang mengindikasikan bahwa jika variabel beban pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka transfer pricing akan mengalami penurunan sebesar -0,087. Asumsinya adalah variabel independent lainnya tetap.

3. Perencanaan Pajak (X2)

Koefisien untuk variabel perencanaan pajak adalah -0,554 yang mengindikasikan bahwa jika perencanaan pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka transfer pricing akan mengalami peningkatan -0,554. Asumsinya adalah variabel independent lainnya tetap.

4. Tax Haven (X3)

Koefisien untuk variabel tax haven adalah 0,028 yang menunjukkan bahwa jika variabel tax haven mengalami peningkatan satu satuan, maka transfer pricing akan mengalami penurunan sebesar 0,028. Asumsinya adalah variabel independent lainnya tetap.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Dari hasil pengujian hipotesis parsial (uji t), dapat disimpulkan sebagai berikut, dengan nilai signifikansi variabel beban pajak sebesar $0,043 > 0,05$ kesimpulannya adalah variabel beban pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap transfer pricing. Dengan nilai signifikansi variabel perencanaan pajak sebesar $0,198 > 0,05$ kesimpulannya adalah variabel perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap transfer pricing. Dengan nilai signifikansi variabel tax haven sebesar $0,708 > 0,05$ kesimpulannya adalah variabel tax haven tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap transfer pricing.

Pembahasan

Pengaruh Beban Pajak terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, hasil menunjukkan beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing yang diperkirakan RPT nilai signifikansi $0,034 < 0,05$. Dengan demikian penelitian menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan “Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing” diterima. Hasil penelitian menunjukkan jika perencanaan pajak yang diukur dari pembayaran pajak periode ini yang dilakukan perusahaan tidak efektif memberikan pengaruh terhadap kenaikan perilaku transfer pricing. Perusahaan memandang bahwa melakukan pembayaran pajak secara normal akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Manajer perusahaan tidak perlu melakukan perencanaan pajak dengan melakukan transfer pricing tetapi manajer dapat melakukan pengembangan daya saing dan efisiensi melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Tax Haven terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) didapatkan hasil bahwa tax haven tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sehingga H3 yang menyatakan “Tax Haven berpengaruh terhadap transfer pricing” ditolak. Iya atau tidaknya sebuah perusahaan memiliki perusahaan induk atau perusahaan anak yang berada di negara yang tergolong tax haven memiliki pengaruh terhadap praktik transfer pricing. Sebab apabila sebuah perusahaan memiliki beban pajak yang tinggi karena tarif pajak sebuah negara tersebut terlalu tinggi maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak dengan memilih negara tax haven untuk mengalihkan labanya.

4. KESIMPULAN

Dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut , beban pajak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.Tax haven tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

Perusahaan diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong praktik transfer pricing. Perusahaan perlu merumuskan kebijakan perpajakan tidak hanya berfokus pada efisiensi pajak, tetapi juga tetap sesuai dengan prinsip kewajaran dan peraturan yang berlaku. Seperti pemanfaatan tax haven dalam struktur perusahaan harus dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan rasio hukum, sementara perencanaan pajak yang disusun perlu mempertimbangkan transparansi dan kepatuhan. Dengan demikian transfer pricing dapat dikelola secara bijak tanpa mengabaikan kewajiban perpajakan.Bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa memilih objek penelitian yang diteliti dalam lingkup yang lebih besar dan variabel yang digunakan jangan hanya berfokus pada pajak saja.Keterbatasan dalam penelitian ini hanya berfokus menganalisa 3 faktor aspek perpajakan yang mempengaruhi transfer pricing (beban pajak, perencanaan pajak dan tax haven) sehingga

faktor lain dari sisi audit atau laporan keuangan mampu diteliti. Selain itu, periode penelitian bisa ditambahkan sehingga data yang diperoleh mampu dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, Nadiah, et al. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing." *Akuntansi* 1.4 (2022): 179- 201.
- Andhika, Dini, and Sparta. "Analisis Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020." *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics* 2.1 (2024): 123-138.
- Bhudiyanti, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 272-273.
- Dewi, R., Kusumawati, N., Alfiah, E. T., & Nurizki, A. T. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pemanfaatan Tax Havens Country Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Revenue*, 4, 346-347.
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). ANALISIS TRANSFER PRICING DAN PEMANFAATAN TAX HAVEN COUNTRY TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 126-134.
- Kalra, A., & Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172-190.
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2-3), 101568.
- Nafiqah, D., Karina, A., & Digidwiseiso, K. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8662- 8671.
- Rossa, Elia, et al. "Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional." *Akuntansi* 3.1 (2024): 257-264.
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020). Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 2(2), 819-831.